



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 3638/LL5/KP.08.00/2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.

Memperhatikan : Surat usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp Nomor 453/A.III/STIE"YKP"/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 mengangkat:
Nama : Denny Yudho Budyanto
NUPTK : 2463758659130132
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 31 Januari 1980
Pendidikan terakhir : S2
Jabatan, tmt : Asisten Ahli, 01 Agustus 2023
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP

diinpassing penyetaraannya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 2 tahun 0 bulan.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2025

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V,



Tembusan:

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Setjen, Kemdiktisaintek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp

SETYABUDI INDARTONO
NIP 197207202003121001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE